



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 16/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

KABUPATEN LANNY JAYA

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten/Kota ke dalam Formulir Model A.3-KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 -

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 08/Kpts/KPU-LJ/VI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 11/Kpts/KPU-LJ/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lanny Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts/KPU-LJ/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 15/Kpts/KPU-LJ/VIII/2018 tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Nomor : 48/PL.01.1-BA/1923/KPU-LJ/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berjumlah 186.414 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu, Empat Ratus Empat Belas), dengan Pemilih Laki-laki sebanyak 104.043 (Seratus Empat Ribu, Empat Puluh Tiga) dan Pemilih Perempuan sebanyak 82.371 (Delapan Puluh Dua Ribu, Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu) dengan jumlah TPS sebanyak (Delapan Ratus Enam), sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 12 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

THONIUS L. YIKWA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 14/HK.01.1-Kpt/9123/KPU-
LJ/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) KABUPATEN LANNY JAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KPU KABUPATEN LANNY JAYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 21 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

THONIUS L. YIKWA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN LANNY JAYA

Kepala Sub Bagian Hukum



Emillia Padua